

Bandar Lampung, 12 Mei 2020

**Hal : Permohonan Pengujian Pasal 29 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Kepada Yang Terhormat,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat 10110

DITERIMA DARI .. <i>Pemohon</i> ..	
Hari	.... <i>Senin</i> ....
Tanggal	.... <i>18-5-2020</i> ....
Jam	.... <i>16.16</i> ...w. <i>18</i>

*(via simpel.mkre-online)*

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Laila Sari  
Tempat/Tanggal Lahir/Umur : Pelita Jaya, 19 Februari 2020  
NIK : 180401590270004  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Pelita Jaya RT.000/RW.000 Desa Pelita  
Jaya, Kecamatan Pesisir Selatan,  
Kabupaten Pesisir Barat

Sebagai ----- **Pemohon ;**

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2020 Memberi kuasa kepada:

1. M. Ichza Fahmi
2. Nadia Apriliyawati
3. Mega Noviyanti
4. Assyifa Anastasia Affery

Para Mahasiswa Hukum, yang seluruhnya berstatus sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, beralamat di Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, RW.No: 1, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141,

baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemohon.

Selanjutnya disebut sebagai ----- “PEMOHON”

Pemohon dengan ini **Mengajukan Permohonan Pengujian Materil Terhadap Pasal 29 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Selanjutnya disebut “UUD 1945”. (Bukti P-1)**

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Perubahan UUD 1945 telah membentuk sebuah lembaga baru yang berfungsi mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut “MK”, sebagaimana tentang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut “UU MK”.
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (10) UUD 1945 yang berbunyi:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”*
3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:  
a.. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...”*

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “UU KK” menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

4. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut diatas, MK **berwenang** untuk melakukan **pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang** terhadap UUD 1945.
5. Bahwa dalam hal ini, **Pemohon** memohon agar MK melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 29 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (**Bukti P-2**) yakni;

Pasal 29 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sepanjang frasa *‘hanya dapat diedarkan secara terbatas dalam satu kabupaten/kota’* adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya.

6. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa Pasal 29 ayat (3) UU No 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28C ayat 2 dan 28H ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi;

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*

Pasal 28A UUD 1945

*“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”*

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945

*“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”*

Pasal 28H ayat (2) UUD 1945

*“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”*

7. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
9. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.



## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

### II.1. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Dimilikinya kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) UU MK.

#### **Pasal 51 ayat (1) UU MK:**

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.”*

#### **Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:**

*“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945”*

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah **Pemohon** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari **Pemohon** yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.
3. Bahwa oleh karena itu, **Pemohon** menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) **Pemohon** dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 29 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian, sebagai berikut:

*Pertama*, Kualifikasi sebagai Pemohon.

Bahwa kualifikasi **Pemohon** berkualifikasi sebagai **peorangan Warga Negara Indonesia (WNI)**.

**Kedua**, Kerugian Konstitusional **Pemohon**.

Mengenai Parameter kerugian Konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

## **II.2. Kerugian Konstitusional Pemohon**

1. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang mana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk

terlanggar dengan keberadaan pasal 29 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagaimana dalam Pasal 28A UUD yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”*

- b. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negara sebagaimana dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”*

- c. Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dalam 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi;

*“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”*

2. Bahwa **Pemohon** sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapat persamaan dan keadilan dalam mengedarkan varietas hasil pemuliaan yang dihasilkan oleh petani kecil atas berlakunya Pasal 29 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Hal ini dikarenakan pasal tersebut isinya sangat membatasi ruang gerak petani dan tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 99/PUU-X/2012 atas Uji Materi UU Nomor 12 Tahun 1992 Sistem Budidaya Tanaman (**Bukti P-3**). Putusan MK justru memperbolehkan petani kecil mengedarkan varietas hasil pemuliaannya tanpa ada wilayah yang membatasi. Sehingga menimbulkan kerugian yang nyata bagi Pemohon yaitu tidak mengedarkan varietasnya di luar satu wilayah

kabupaten/kota yang merupakan kesempatan yang baik untuk memperkaya plasma nutfah dan benih-benih lokal di Indonesia sebagai akibat tidak terjangkau oleh pasal tersebut;

3. Bahwa melarang petani kecil mengedarkan hasil pemuliaan tanaman yang dilakukan oleh petani kecil sama halnya dengan menghalangi petani mengembangkan pengetahuan demi kemajuan dirinya dan kesejahteraan umum.
4. Bahwa terdapat upaya memberi jalan bagi korporasi-korporasi benih dan pertanian untuk menguasai sumber-sumber genetik dan benih-benih yang masih ada ditangan petani kecil. Hal ini juga akan membuat petani tidak berdaulat di tanahnya sendiri, hanya sebagai buruh dan subordinat dari korporasi benih dan pertanian. Pada akhirnya akan mengancam kedaulatan negara Indonesia sendiri (NKRI).
5. Bahwa pembatasan tersebut sebenarnya amat sangat memprihatinkan dan mendorong Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian Of Constitution*, di mana Mahkamah diharapkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh warga Indonesia atas pembatasan hak asasi tersebut.
6. Bahwa secara bersama-sama Pemohon mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya Pasal tersebut, karena pasal tersebut membatasi ruang gerak petani kecil dan berpotensi menjerat petani kecil (kriminalisasi) sekaligus mengancam keanekaragaman sumber daya hayati di Indonesia. Oleh karenanya maka Pemohon mengajukan *judicial review* atas keberlakuan pasal tersebut;
7. Bahwa dalam membatasi atau bahkan mengkriminalisasikan petani kecil dengan pasal tersebut merupakan ketidakmampuan untuk menjaga tradisi pertanian yang melekat dalam diri.



8. Bahwa sebagaimana hak konstitusional yang nyata dijabarkan beserta potensial kerugian yang akan didapatkan oleh petani kecil, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi Pasal 51 ayat (1) UUMK beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005;

### **III. ALASAN PERMOHONAN/POKOK-POKOK PERMOHONAN**

**Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2019 Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan diambil dari halaman database peraturan BPK RI (Vide Bukti P-2)**

**KERANGKA ACUAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2019 SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN: MEMBATASI RUANG GERAK PETANI DAN TIDAK SESUAI DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NOMOR 99/PUU-X/2012 ATAS UJI MATERI UU NOMOR 12 TAHUN 1992 SISTEM BUDIDAYA TANAMAN**

1. Bahwa ada dua alasan paling mendasar mengapa pengujian ini dilakukan oleh Pemohon yakni alasan Membatasi Ruang Gerak Petani Dan Tidak Sesuai Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 99/PUU-X/2012 Atas Uji Materi UU Nomor 12 Tahun 1992 Sistem Budidaya Tanaman.

#### **Membatasi Ruang Gerak**

2. Bahwa rangkaian kegiatan pemuliaan tanaman untuk menghasikan varietas hasil pemuliaan dan mengedarkannya yang dilakukan oleh petani telah dilakukan

secara turun temurun dan merupakan bagian integral dari kegiatan petani itu sendiri.

3. Bahwa menyimpan dan mengedarkan benih varietas hasil pemuliaan oleh petani adalah bagian dari upaya petani mengembangkan pengetahuannya guna meningkatkan taraf kehidupannya salah satu bentuk kegotongroyongan wujud dari sifat kolektif dan komunal pedesaan dan menjaga keseimbangan ekologis.
4. Bahwa dalam praktiknya pengetahuan mengenai pertukaran benih, persilangan itu terjadi pada tataran komunitas dan dilakukan secara komunal. Varietas hasil pemuliaan petani tidak memerlukan persyaratan apapun dalam peredarannya di komunitas masing-masing.
5. Bahwa ketentuan perundangundangan yang mengatur terkait perbenihan sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman adalah Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Pembenihan Tanaman, kemudian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/8/2006 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/8/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan Dan Penarikan Varietas. Dalam ketiga ketentuan tersebut, tidak ditemukan adanya pembedaan atau ketentuan khusus mengenai pengecualian bagi para pemulia tanaman petani kecil, yang ada adalah penyeragaman antara perorangan, badan hukum, instansi pemerintah dalam hal pemenuhan perijinan untuk melakukan pemuliaan termasuk dalam hal ini adalah pengujian dan pelepasan varietas, serta sertifikasi dan pelabelan atas benih yang akan diedarkan.
6. Bahwa dengan tidak adanya ketentuan khusus atas pemulia tanaman petani kecil tersebut, jelas merupakan pembatasan atas akses petani pemulia tanaman dalam mengaktualisasikan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan petani untuk kepentingan pertanian dan petani itu sendiri.

7. Bahwa melarang petani mengedarkan varietas hasil pemuliaan tanaman yang dilakukan oleh petani demi kepentingan pertanian dan kedaulatan petani atas benihnya sekaligus juga kepentingan bangsa atas keanekaragaman hayati yakni benih-benih varietas lokal adalah mematikan hak hidup petani dan mempertahankan kehidupannya bahkan persoalan benih merupakan persoalan hidup matinya sebuah bangsa sehingga bertentangan dengan: Pasal 28A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”
8. Bahwa melarang petani mengedarkan varietas hasil pemuliaan tanaman yang dilakukan oleh petani sama halnya dengan menghalangi petani memajukan dirinya dan kesejahteraan umum sehingga bertentangan dengan: Pasal 28C ayat (2): “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”
9. Bahwa melarang petani mengedarkan varietas hasil pemuliaan tanaman yang dilakukan oleh petani sama halnya dengan mendiskriminasi atau menghalangi petani memperoleh kesempatan yang dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sehingga bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2): “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

**TIDAK SESUAI DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)  
NOMOR 99/PUU-X/2012 ATAS UJI MATERI UU NOMOR 12 TAHUN 1992  
SISTEM BUDIDAYA TANAMAN**

7. Bahwa terkait batas edar pemuliaan petani berdasarkan Pasal 29 ayat (3) RUU a quo, varietas hasil pemuliaan petani kecil dalam negeri hanya dapat diedarkan secara terbatas dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, ini bertentangan dengan Putusan MK Nomor 99/PUU-X/2012 atas Uji Materi UU SBT, dimana petani kecil diperbolehkan mengedarkan varietas hasil pemuliaan kepada

komunitasnya, dan tidak dibatasi oleh wilayah. Komunitas yang dimaksud di dalam putusan MK adalah sesama petani yang berada di wilayah hukum Indonesia.

8. Bahwa melarang petani mengedarkan varietas hasil pemuliaan tanaman yang dilakukan oleh petani sama halnya dengan tidak menjunjung hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
9. Bahwa dalam hal permohonan mengenai peninjauan keberlakuan Pasal 29 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, karena dengan demikian hak-hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945;
10. Bahwa dengan demikian Pemohon menyakini bahwa:  
Pasal 29 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sepanjang frasa *'hanya dapat diedarkan secara terbatas dalam satu kabupaten/kota'* adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya.

#### **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian diatas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945;



Pasal 29 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.

3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat:  
Pasal 29 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; **atau**  
Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### IV. PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materil (*Judicial Review*) ini Kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia Kami sampaikan terima kasih.

Dan sebagai kelengkapan pemohon ini, kami lampirkan daftar bukti.

**Hormat Kami,**

**KUASA HUKUM PEMOHON**

**“MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG”**




M. Ichza Fahmi



Mega Noviyanti



Nadia Apriliyawati



Assyifa Anastasia Affery